



PUTUSAN

NOMOR: 273/Pdt.G/2013/PA.Utj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di RIAU, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

TERMOHON, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di RIAU, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 September 2013 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah register nomor: 273/Pdt.G/2013/PA.Utj. telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 533/21/X/2012, tertanggal 16 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus duda sedangkan Termohon berstatus janda;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Rimba Melintang, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir sampai Pemohon dan Termohon berpisah;

Disclaimer



4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa dari awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocoka dalam masalah tempat tinggal, Pemohon ingin tinggal di Kelurahan Rimba Melintang karena usaha dan kerja Pemohon di sana, sedangkan Termohon ingin tinggal di rumah anak Termohon di Bagansiapiapi;
6. Bahwa pada pertengahan bulan Nopember 2012, antara Pemohon dan Termohon terjadi terjadi perselisihan dan pertegkaran yang disebabkan Termohon mengajak Pemohon untuk tinggal di rumah anak Termohon di Bagansiapiapi, namun Pemohon menolak, karena itu Termohon kesal sehingga keesokan harinya Termohon pulang ke Bagansiapiapi tanpa izin Pemohon, namun Termohon ada berkata apabila Pemohon ingin melanjutkan rumah tangganya bersama Termohon, maka Pemohon harus mengikuti Termohon dan tinggal di Bagansiapiapi;
7. Bahwa sejak Termohon pergi tersebut, Termohon tidak ada memberikan kabar dan pulang lagi ke rumah bersama, dan sejak itulah antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban masing-masing;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;



Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon secara *in person* telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun panggilan telah disampaikan kepadanya secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara optimal mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun dan berbaikan dengan Termohon demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 3 Oktober 2013 dibacakanlah surat permohonan cerai Pemohon tersebut yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, selengkapnya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar dan diperiksa jawabannya karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon, meskipun tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerai talaknya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 533/21/X/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 16 Oktober 2012, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah bersesuaian (P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah kemanakan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa status Pemohon dan Termohon adalah duda dan janda yang telah sah menikah lebih dari 11 (sebelas) bulan yang lalu di Bagansiapiapi;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah Pemohon di Kecamatan Rimba Melintang hanya selama 1 bulan 2 minggu saja, dan setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi sering datang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai, namun sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu, Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan tidak adanya kesepahaman Pemohon dan Termohon tentang tempat tinggal bersama;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar, namun lebih kurang 10 (sepuluh) bulan yang lalu Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon karena dijemput dan dibawa oleh anak Termohon ke rumah anak Termohon di Bagansiapiapi;
- Bahwa Termohon pergi atas keinginan dan kehendak Termohon sendiri, dan sejak itu pula Termohon tinggal di rumah anak Termohon di Bagansiapiapi, hingga sekarang Termohon tidak pernah pulang lagi ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keinginan lagi untuk hidup rukun bersama dan berdamai sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah kerabat Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa status Pemohon dan Termohon adalah duda dan janda yang telah sah menikah setahun yang lalu di Bagansiapiapi;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah Pemohon di Kecamatan Rimba Melintang hanya selama 2 bulan saja, dan setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi sering datang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, karena rumah Saksi hanya berjarak 1 km dari rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai, namun sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu, Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan tidak adanya kesepahaman Pemohon dan Termohon tentang tempat tinggal bersama;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar, namun lebih kurang 10 (sepuluh) bulan yang lalu Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon karena dijemput dan dibawa oleh anak Termohon ke rumah anak Termohon di Bagansiapiapi;
- Bahwa Termohon pergi atas keinginan dan kehendak Termohon sendiri, dan sejak itu pula Termohon tinggal di rumah anak Termohon di Bagansiapiapi, hingga sekarang Termohon tidak pernah pulang lagi ke rumah kediaman bersama;



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keinginan lagi untuk hidup rukun bersama dan berdamai sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan cerainya dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas-relas* yang disampaikan kepada Pemohon dan Termohon, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan 718 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon secara *in person* telah datang menghadap di muka persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dan Termohon tidak mengajukan eksepsi, sedangkan permohonan Pemohon berdasar hukum, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar rukun dan berbaikan dengan Termohon sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya di luar litigasi melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak supaya Pemohon diberikan izin oleh Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon, dengan alasan karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang sulit untuk didamaikan, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Pemohon di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 14 Oktober 2012 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;



Menimbang, bahwa Saksi I adalah kemandirian Pemohon, dan Saksi II adalah kerabat Pemohon, kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Pemohon dan Termohon, sering melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sering mendengar cerita dan keluhan Pemohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian sesuai Pasal 175 dan Pasal 306 R.Bg dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan yang telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi, sekalipun kedua orang Saksi tidak pernah melihat dan atau mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, akan tetapi kedua Saksi mengetahui sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah karena Termohon telah pergi ke rumah anak Termohon dengan meninggalkan Pemohon, dan hingga sekarang tidak pernah berdamai dan bersatu lagi, kedua Saksi juga mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keinginan untuk hidup rukun bersama dan berdamai sebagaimana layaknya pasangan suami istri karena tidak adanya kesepahaman tentang tempat tinggal bersama, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya, kesaksian mana tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan dihubungkan dengan sikap Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 14 Oktober 2012;



- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak,;
- Bahwa 10 (sepuluh) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi ke rumah anak Termohon dengan meninggalkan Pemohon, dan hingga sekarang tidak pernah berdamai dan bersatu lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keinginan untuk hidup rukun bersama dan berdamai sebagaimana layaknya pasangan suami istri karena tidak adanya kesepakatan tentang tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sedangkan indikasi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dilihat dari telah berpisah rumahnya antara suami istri tersebut, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 346 K/AG/1998 tanggal 25 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang sudah berlangsung sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu, dan bahkan mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, dan hingga sekarang tidak pernah bersama lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka tanpa mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan, hal mana dalam kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah Swt. yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru merupakan tindakan yang sia-sia dan akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Sebagaimana juga telah dijelaskan dalam Kitab Mada Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaq, halaman 83, yang telah diambil sebagai dasar pertimbangan dalam pendapat Majelis sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon cukup beralasan hukum dan terbukti telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 346 K/AG/1998

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Agustus 2008, dengan demikian permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan cerai Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon berdomisili di Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Termohon berdomisili di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, yang dihubungkan dengan perkawinan Pemohon dan Termohon yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2013 M bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1434 H oleh kami MISDARUDDIN, S. Ag. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, DIANA EVRINA NASUTION, S.Ag., S.H. dan HELSON DWI UTAMA, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh MULYANA LANNIARI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

KETUA MAJELIS

Dto

MISDARUDDIN, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM

ANGGOTA Dto

Dto



DIANA EVRINA NASUTION, S.Ag., S.H.

HELSON DWI UTAMA, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Dto

MULYANA LANNIARI, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 460.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 551.000,-
(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)